

**DIVISION OF INHERITANCE OF INDONESIAN CITIZEN CHILDREN ADOPTED
BY FOREIGNERS ACCORDING TO INDONESIAN CIVIL INHERITANCE LAW**
**PEMBAGIAN WARISAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA YANG DIADOPSI
WARGA NEGARA ASING MENURUT HUKUM WARIS PERDATA INDONESIA**

Davina Dewi Aulyanti* dan Handar Subhandi Bakhtiar**

davinadewi3@gmail.com

(Diterima pada: 21-05-2023; dipublikasikan pada:26-09-2023)

ABSTRACT

Not all married couples are immediately given children from their relationship. Therefore, many couples choose to adopt children, because they do not get offspring. Child adoption in Indonesia consists of two types, namely, child adoption between Indonesian citizens and child adoption between Indonesian citizens and foreigners. The requirements and procedures for the adoption of Indonesian children by foreigners are regulated in Government Regulation No. 54/2007 on the Implementation of Child Adoption and Minister of Social Affairs Regulation No. 110/2009 on Child Adoption Requirements. Like biological children, adopted children also have the opportunity to inherit from their adoptive parents. The Civil Code recognizes the term testament or will. The purpose of this writing is to understand the requirements that must be met by foreigners when they want to adopt Indonesian children and analyze how the distribution related to the inheritance rights of Indonesian children who have been adopted by foreigners based on Civil Inheritance law. The type of research used in this research is normative juridical with a Statute Approach and Conceptual Approach. The result of this research is that foreigners can adopt Indonesian children as a last resort but must fulfill the conditions regulated by Indonesian law. Foreign adoptive parents can provide testamentary grants addressed to their adopted children. So that one day the adopted child can receive inheritance when the adoptive parent has passed away. However, this testamentary grant must not reduce the absolute rights or Legitime Portie of the biological child.

Keywords: *Adoption, Child, Foreigner, Inheritance, Civil Law.*

ABSTRAK

Pengadopsian anak di Indonesia terbagi menjadi dua jenis yaitu, pengadopsian anak antar WNI dan pengadopsian anak antara WNI dengan WNA. Syarat-syarat dan cara pengadopsian anak WNI oleh WNA telah diatur dalam PP Republik Indonesia No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Permensos No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Dalam KUHPerdata mengenal istilah testament atau surat wasiat. Jenis penelitian menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan Konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah WNA bisa mengadopsi anak WNI sebagai upaya terakhir tetapi harus melengkapi syarat-syarat yang telah diatur pada peraturan Indonesia . Orang tua angkat WNA dapat memberikan hibah wasiat yang ditujukan untuk anak angkatnya. Agar kelak anak angkatnya dapat menerima warisan ketika orang tua angkatnya telah meninggal dunia. Namun hibah wasiat ini tidak boleh mengurangi hak mutlak atau Legitime Portie sang anak kandung dan ahli waris keturunan garis lurus sang pewaris.

Kata Kunci: *Adopsi, Anak, WNA, Waris, Hukum Perdata.*

*Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

**Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

A. PENDAHULUAN

Lahirnya anak salah satu hal yang ditunggu dalam kehidupan keluarga. Umumnya, pasangan suami istri yang telah menikah akan mendambakan seorang anak dari hasil hubungan mereka. Anak merupakan amanat besar yang berasal dari Tuhan YME kepada manusia untuk dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya. Secara garis besar, anak didefinisikan sebagai keturunan atau generasi selanjutnya yang berasal dari hasil hubungan seksual laki-laki dengan perempuan. (Eleanora dkk, 2021: 23). Selain menjadi penyambung keturunan, kehadiran anak juga dapat menjadi investasi orang tua di masa yang akan datang.¹

Namun sayangnya, tidak semua pasangan di dunia ini ditakdirkan langsung oleh Tuhan YME untuk bisa segera mendapatkan keturunan setelah mereka menikah. Ada beberapa pasangan yang harus menunggu sekian tahun barulah bisa mendapatkan keturunan, tapi ada juga pasangan yang baru menikah langsung diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat segera memiliki anak. Oleh karena itu, wajibnya setiap pasangan yang telah dikarunia keturunan oleh Tuhan YME harus mensyukuri kehadiran anak tersebut dengan merawat dan menjaga titipan tersebut sebaik-baiknya. (Faried, 2017:41). Proses mendapatkan keturunan bagi setiap pasangan akan berbeda-beda. Tidak semua pasangan yang telah menikah akan mendapatkan keturunan kandung dari hasil hubungan mereka. Karena faktor kesehatan juga dapat mempengaruhi seorang wanita maupun laki-laki tidak bisa memiliki keturunan.

Adopsi anak akan menjadi langkah pilihan bagi pasangan yang belum memiliki buah hati. Pengangkatan anak memiliki definisi yang berbeda-beda. Adopsi atau pengangkatan anak merupakan kegiatan seseorang untuk mengangkat atau memindahkan anak dari orang lain kemudian dijadikan atau dianggap seperti anak sendiri layaknya anak kandung dengan prosedur dan tata cara hukum yang diterapkan di daerah tersebut. Adopsi anak di Indonesia telah berlaku dari zaman dahulu. Namun tata cara dalam pengadopsiannya pasti akan disesuaikan dengan sistem hukum yang ada dan berkembang pada zaman tersebut. (Ummah, 2005:77). Sebenarnya proses pengangkatan anak, bukan semata-mata karena tidak bisa memiliki keturunan. Namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang atau pasangan memilih untuk mengadopsi anak di dalam hidupnya. Contohnya, timbul rasa prihatin atau kasihan kepada anak-anak yang tidak merasakan hangatnya keluarga, terlantar serta tidak kurang perhatian dari orang tua kandungnya. Kemudian, ada beberapa pasangan yang percaya bahwa dengan mengadopsi anak maka akan mempercepat proses mereka untuk segera mendapatkan keturunan sendiri. Tetapi, alasan umum yang menjadikan pasangan memilih untuk mengadopsi anak karena dari mereka memang divonis oleh dokter tidak bisa memiliki keturunan.

Pengadopsian anak adalah sebuah perbuatan hukum yang mana dalam prosesnya dibutuhkan upaya hukum serta penetapan hakim di pengadilan negeri atau agama.² Sepasang suami istri dapat memilih mengadopsi anak yang berasal dari

¹ Karin, Dian, Ridwan. (2018). *Hak Anak Angkat Dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris Indonesia*, Jurnal Imiah Hukum, 6(2), Hal 66 <https://ojs.unitas-pdg.ac.id/index.php/normatif/article/view/420>

² Maharani, Irit Suseno. (2018). *Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing*, Jurnal Ilmu Hukum, Hal 67 <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1606>

panti asuhan atau anak-anak dalam kalangan keluarganya. Layaknya anak kandung, anak hasil adopsi pasti mempunyai hubungan hukum yang melekat dengan orang tua angkatnya. Pasangan yang memilih mengangkat anak harus mengikuti semua persyaratan dan tata cara pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Apabila ada pasangan yang ingin mengangkat anak tetapi di luar proses hukum, termasuk dalam kategori ilegal serta tidak diperkenankan. Adopsi ilegal yaitu proses adopsi anak hanya berdasarkan pada persetujuan dari orang tua kandung anak dengan orang tua yang ingin mengadopsi anak tersebut. (Bakhtiar dan Yustiana, 2017: 38). Hubungan hukum yang seharusnya melekat pada orang tua angkat dan anak adopsi tersebut tidak akan pernah diakui oleh negara. Hal ini nantinya akan memicu sebuah permasalahan tentang status anak tersebut dalam keluarga itu.

Ada beberapa dasar hukum di Indonesia tentang pengangkatan anak. Diantaranya adalah UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, PP No. 54 Tahun 2007 hingga Permensos No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Pasangan yang telah mempunyai anak atau belum sama sekali dapat mengajukan proses pengangkatan anak. Adapun seorang yang belum menikah atau single parents dapat memiliki kesempatan mengadopsi anak apabila telah memenuhi persyaratan dan mendapatkan izin dari kementerian sosial. Pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan pengangkatan anak tidak bisa sembarangan, ada syarat-syarat yang harus dilaksanakan oleh pasangan suami istri, diantaranya harus telah menikah, memiliki umur yang pas, tidak melebihi 55 tahun serta tidak kurang dari 30 tahun. Kemampuan ekonomi atau finansial yang baik juga menjadi pertimbangan hakim, apabila status ekonomi keluarga tersebut tidak

memenuhi standar pengadopsian anak, maka pasangan tersebut tidak diperbolehkan dalam mengadopsi anak. Jumlah anak yang ingin diadopsi oleh pasangan suami istri juga bebas, tidak dibatasi, disesuaikan dengan kesanggupan masing-masing.

Pengadopsian anak biasanya akan dilakukan oleh sesama WNI. Tetapi, menurut PP No. 54 Tahun 2007 pengadopsian anak memiliki 2 jenis diantaranya pengadopsian anak antar WNI dan pengadopsian anak antara WNI dengan WNA. Namun upaya pengadopsian anak oleh WNA ini hanya boleh dilakukan sebagai langkah terakhir saja. Dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan bahwa WNA memiliki hak untuk bisa mengadopsi anak yang berasal dari Indonesia. Perbedaan mendasar disini, ketika WNA ingin mengadopsi seorang anak, maka tidak diperbolehkan untuk mengangkat anak tersebut secara langsung dari orang tua kandungnya, namun hanya diperbolehkan mengadopsi anak yang ada di panti asuhan ataupun sebuah yayasan yang bertugas mengasuh anak tersebut. (Puspasari dan atik, 2021:128).

Setiap anak pastinya akan memiliki hak atas harta yang ada pada orangtuanya. Ketika orangtua telah meninggal dunia maka harta yang dimiliki oleh mereka pasti akan jatuh kepada ahli waris yang bersangkutan. Adapun hal-hal yang membahas tentang pewarisan diatur pada hukum waris. Hukum waris merupakan hukum yang memberikan aturan tentang pemindahan atau peralihan kepemilikan harta dari sang pewaris kepada ahli waris dengan menentukan berapa banyak bagian masing-masing yang akan didapatkan. Indonesia mengenal 3 jenis hukum waris, diantaranya hukum waris Perdata, waris Islam, dan waris Adat. Ketentuan dari 3 jenis hukum tersebut pastinya memiliki karakteristik dengan perintah yang berbeda-beda.

Layaknya anak kandung, anak angkat juga memiliki hak untuk bisa mendapatkan bagian dari harta orang tua angkatnya. Sebenarnya dalam KUHPerdara tidak ditemukan istilah tentang adopsi anak atau anak angkat. Tetapi dalam *Staatsblad* No. 129 Tahun 1917 yang menjadi pelengkap dari KUHPerdara menjelaskan tentang anak angkat. Kehadiran *Staatsblad* ini digunakan untuk mengisi kekosongan hukum dalam mengatur masalah tentang pengangkatan anak. Tetapi ketentuan yang berlaku pada *Staatsblad* tersebut hanya berlaku bagi orang yang

memiliki keturunan Tionghoa. (Darmayanti dan I Made, 2016:3).

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis buat, oleh karena itu, penulis memutuskan untuk memilih rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh calon orang tua angkat Warga Negara Asing dalam mengadopsi anak Warga Negara Indonesia?
2. Bagaimana pembagian hak waris anak warga negara Indonesia yang telah diadopsi warga negara asing berdasarkan hukum Waris Perdata?

B. PEMBAHASAN

1. Syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh calon orang tua angkat WNA saat ingin mengadopsi anak WNI

Sebagai COTA, sebelum memutuskan mengadopsi anak pastinya akan memperhatikan syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan pengadopsian anak. Mengingat hal ini menjadi syarat sah yang wajib dipenuhi agar proses pengadopsian anak tersebut memiliki proses baik dan diakui oleh hukum Indonesia. Dalam kasus proses adopsi anak sesama WNI akan sedikit berbeda dengan proses adopsi anak WNI oleh WNA. Proses adopsi anak WNI oleh WNA akan memiliki cara yang lebih khusus lagi, agar anak WNI yang akan diadopsi oleh calon orang tua angkatnya masih memiliki perlindungan hukum Indonesia. Sebenarnya pengangkatan anak oleh WNA memiliki sifat *ultimum remedium* yang artinya pengadopsian anak sebagai langkah

terakhir.³ Oleh karena itu, pengadopsian anak WNI lebih baik dilakukan oleh WNI juga.

Pengadopsian anak pastinya memiliki syarat dan tata cara yang cukup panjang. Syarat-syarat dan tata cara pengangkatan anak telah diatur dalam PP Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Permensos No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Hal ini bertujuan agar anak yang diadopsi dapat diakui oleh hukum dan memiliki perlindungan hukum Indonesia. Apabila ada seseorang yang mengadopsi anak tanpa mengikuti prosedur atau ketentuan yang berlaku di Indonesia, maka pengadopsian anak yang dilakukan oleh orang tua angkatnya akan berstatus tidak sah, serta menyebabkan hilangnya hubungan hukum yang seharusnya melekat di antara orang tua angkat dan anak adopsinya.⁴ Oleh karena itu sebagai orang tua angkat yang baik, haruslah bijak mengikuti

³ Ini Komang Ratih Kumala Dewi. (2017). *Proses Pengangkatan Anak Beda Negara Menurut Hukum Di Indonesia*, Jurnal Komunikasi Hukum, 3(2), Hal 72
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/download/11825/7547/13474>

⁴ Velerie Augustine Budianto. (2022, 14 April). *Cara Adopsi Anak dan Syarat-Syaratnya*.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-adopsi-anak-dan-syarat-syaratnya-lt60ccd543c18ee>
Diakses Pada Tanggal 14 Mei 2023

aturan tentang pengadopsian anak selaras dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini bermaksud bukan hanya demi melindungi hak anak angkatnya, namun pengadopsian secara legal akan memberikan perlindungan hukum bagi orang tua angkatnya juga.

Pada dasarnya, syarat-syarat dan proses pengadopsian anak WNI oleh WNI dengan anak WNI oleh WNA memiliki alur yang tidak jauh berbeda. Umumnya penetapan pengangkatan anak dilakukan di Pengadilan Agama khusus orang Muslim. Namun, proses pengangkatan anak WNI oleh WNA harus melalui penetapan Pengadilan Negeri. Selain itu ada beberapa hal yang membedakan pengadopsian anak WNI oleh WNA dengan pengadopsian anak WNI oleh WNI. Seorang WNA apabila ingin mengadopsi anak WNI harus terlebih dahulu mendapatkan sebuah izin tertulis yang berasal dari pemerintah negara asal WNA, lewat delegasi negara WNA tersebut yang berada di Indonesia. Selain itu, WNA yang menjadi pemohon juga harus mendapatkan izin tertulis lagi dari seorang Menteri lewat badan pengasuhan anak.

Hal yang tidak kalah penting lagi, sebelum seorang WNA memutuskan mengadopsi seorang anak WNI yaitu harus memenuhi semua syarat-syarat calon orang tua angkat. Hal ini demikian sangat berguna sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan pengadopsian anak tersebut. COTA WNA mesti memiliki kesehatan baik terutama mental, jasmani, fisik dan rohani. Apabila calon orang tua angkat tersebut sedang sakit, masa pengobatan ataupun masa pemulihan kesehatan, maka untuk mengadopsi anak tidak disarankan terlebih dahulu. Mengingat

mengadopsi anak merupakan tanggung jawab yang besar serta menguruskan dengan baik butuhlah perjuangan dan kesiapan mental fisik yang baik juga. Kemudian WNA tersebut harus menginjak usia paling muda 30 tahun dan paling tua 55 tahun.

Walaupun umur bukan cara untuk mengukur kedewasaan seseorang, namun umur yang sudah matang menjadi syarat yang mesti dicapai oleh COTA tersebut. Sebaliknya, umur yang terlalu tua, tidak diperkenankan mengadopsi anak, mengingat bahwa orang yang telah berumur pastinya akan rentan terkena gangguan pada kesehatannya. Umur yang telah matang menjadi pertanda COTA WNA telah menikah. Karena syarat dalam mengadopsi anak, COTA WNA harus dipastikan sudah menikah, dengan umur pernikahan minimal 5 tahun. Status menikah tersebut terdiri dari pasangan yang tidak sejenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Pasangan yang sejenis tidak diperbolehkan untuk mengadopsi anak.

Orang tua angkat yang sudah mengadopsi anak, memiliki tanggungjawab untuk menyayangnya. Mengingat banyak kasus kekerasan yang dilakukan oleh orang tua angkat kepada anak adopsinya, ataupun kasus jual beli anak. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut, seorang WNA haruslah memiliki tingkah laku yang baik dan belum pernah mendapatkan hukuman dikarenakan telah melakukan tindakan kejahatan ataupun kriminalitas. Kemudian, untuk mengurangi rasa kecemburuan antara anak kandung dan anak angkat, maka didahulukan untuk calon orang tua angkat yang belum dikaruniai anak. Namun, COTA WNA yang telah memiliki anak juga masih diperkenankan

untuk mengadopsi anak apabila anak kandung dari WNA tersebut berjumlah 1 orang saja.

Sebelum mengangkat anak WNI, seorang WNA termaksud terlebih dahulu sudah tinggal di Indonesia secara legal dengan kurun waktu minimal 2 tahun. Serta mendapatkan sebuah laporan sosial yang berasal dari pegawai sosial daerah tersebut. COTA WNA juga harus memperoleh pekerjaan yang layak sehingga memiliki kemampuan finansial atau perekonomian yang baik. Selain perekonomian yang baik, alasan ingin mengadopsi anak dapat menjadi penilaian yang penting. Oleh karena itu, COTA WNA harus membuat sebuah maklumat secara tertulis yang berisikan alasan mengadopsi anak adalah untuk memberikan kepastian atas perlindungan sang anak adopsi serta memenuhi kepentingan dan kesejahteraan anak yang ingin diadopsi.

Tentunya, dalam mengadopsi anak tidak dapat dilakukan secara asal-asalan. Mengingat anak yang diadopsi juga memiliki HAM yang melekat pada dirinya, serta mendapatkan perlindungan hukum dari negara berasal. Maka dari itu, sebelum COTA WNA ingin mengadopsi sekiranya tidak mendapatkan penolakan dari anak yang ingin diadopsi. Anak yang ingin diadopsi bebas menentukan dirinya ingin diadopsi atau tidak. Kemudian, orang tua ataupun wali anak yang ingin diadopsi tersebut harus memberikan izin tertulis untuk calon orang tua angkat WNA. Setelah mendapatkan perizinan yang dimaksud, maka orang tua angkat WNA diberikan kewajiban

untuk mengasuh terlebih dahulu calon anak yang ingin diadopsinya dengan kurun waktu paling secepatnya 6 bulan. Terakhir adalah membuat sebuah pernyataan secara tertulis yang berisikan laporan hasil perkembangan pada anak yang kemudian diserahkan kepada Kemlu RI melewati duta RI setempat dengan jangka waktu minimal sekali dalam 1 tahun hingga usia sang anak yang diadopsi berumur 18 tahun.⁵

2. Pembagian hak waris anak WNI yang telah diadopsi WNA berdasarkan hukum Waris Perdata

Setelah memutuskan untuk mengadopsi anak, maka sebagai orang tua angkat harus memenuhi kewajiban kepada anak angkatnya. Anak angkat punya hak serta kewajiban yang setingkat dengan anak kandung orang tua angkatnya. Bahkan dari segi pembagian warisan, anak angkat harus mendapatkan bagiannya setelah pewaris meninggal dunia. Hukum Waris merupakan hukum yang memuat aturan mengenai pembagian harta peninggalan pewaris baik berupa harta ataupun hutang kepada ahli waris. Hukum Waris masuk dalam bagian hukum Perdata tetapi, bagian kecilnya hukum keluarga. (Yulia, 2015:72). Menurut KUHPerdata, warisan akan jatuh kepada ahli waris apabila pewaris dinyatakan meninggal dunia. Sebenarnya KUHPerdata menyebutkan bahwa warisan dapat diberikan kepada ahli waris yang punya hubungan darah atau keluarga dengan si pewaris. Tapi hal ini tidak menghalangi seorang anak angkat untuk memperoleh bagian harta dari orang tua angkatnya. Umumnya, alasan

⁵ Tri Jata Ayu Pramesti. (2015, 05 Oktober). *Aturan Dan Syarat Adopsi Anak WNI oleh WNA*. [https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-dan-](https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-dan-syarat-adopsi-anak-wni-oleh-wna-lt560d4c69baf81)

[syarat-adopsi-anak-wni-oleh-wna-lt560d4c69baf81](https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-dan-syarat-adopsi-anak-wni-oleh-wna-lt560d4c69baf81), Diakses Pada Tanggal 14 Mei 2023

orang tua angkat tetap memberikan sebagian hartanya kepada anak adopsinya agar kehidupan anaknya tetap terjamin, dan tidak terabaikan.

Pada dasarnya pemberian harta warisan dapat disesuaikan dengan prinsip atau hukum yang orang tua angkatnya percaya. Namun, apabila kita mengarah pada ketentuan waris menurut perdata maka akan berbeda dengan pembagian hukum waris lainnya. Dalam pembagian warisan hukum perdata tidak membedakan besar atau kecilnya pembagian harta warisan kepada anak laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, baik laki-laki dan perempuan akan mendapatkan bagian yang sama atau seimbang besaran harta peninggalan pewaris. Penganut hukum waris Perdata biasanya di gunakan oleh orang yang beragama nonmuslim. Orang yang menganut agama Islam akan cenderung menggunakan prinsip pembagian warisan yang sesuai dengan KHI atau Kompilasi Hukum Islam.

Berkenaan dengan orang tua yang mengadopsinya, anak adopsi tidak akan punya hubungan darah yang sama. Hubungan darah ialah ikatan darah yang mengalir diantara orang satu dengan lainnya dikarenakan bersumber dari satu moyang. (Setiawan, 2011:86). Maka, untuk menyelesaikan permasalahan mengenai pembagian harta warisan bagi anak angkat, hukum perdata mengenal istilah *testament* atau surat wasiat. *Testamen* yaitu sebuah akta yang isinya memuat sebuah pernyataan tentang hal apa saja keinginan sang penulis dan akan berlaku saat penulis telah meninggal dunia, tetapi pernyataan tersebut masih dapat ditarik kembali pada saat penulis masih hidup. Biasanya isi dari testamen ini mengenai

pembagian warisan kepada anak angkatnya atau ahli waris yang bukan bagian dari garis keturunan atau keluarganya.

Dalam konsep *Staatsblad* No. 129 Tahun 1917 adopsi menjadi istilah pengangkatan anak, yang berarti pengambilan anak dari keluarga lain dengan cara atau prosedur yang sah untuk dijadikan anak sendiri. (Rais, 2016:184). Maka dari itu, anak adopsi memang berhak merasakan bagian harta peninggalan orang tua angkatnya.

Anak adopsi akan mendapatkan hibah wasiat dari orang tua angkatnya yang ditujukan kepada beliau untuk mendapatkan hak atas sebagian harta peninggalan orang tua angkatnya. Hibah wasiat ini akan menjadi peluang bagi seseorang yang mestinya tidak kebagian harta peninggalan pewaris untuk mendapatkan atau merasakan bagian harta si pewaris. Tetapi hibah wasiat ini tidak boleh mencederai bagian mutlak para ahli waris yang sudah seharusnya mendapatkan warisan dari si pewaris. Apabila orang tua angkat WNA ternyata sudah memiliki anak sebelum mengadopsi anak WNI ataupun memiliki anak lagi setelah mengadopsi anak WNI, maka hibah wasiat yang diberikan kepada anak angkat WNI tersebut tidak boleh mengurangi bagian mutlak atau *Legitime Portie* sang anak kandung. *Legitime Portie* ini harus dibagikan kepada ahli waris keturunan garis lurus sang pewaris berdasarkan pada undang-undang.⁶ Apabila anak adopsi tersebut masih memiliki orang tua kandung maka orang tua kandungnya masih dapat membagikan harta warisan kepada anaknya yang telah diadopsi oleh WNA tersebut.

⁶ Yanuar Suryadini, Alifiana Tanasya Widiyanti. (2020). *Akibat Hukum Hibah Wasiat Yang Melebihi*

Legitime Portie. Jurnal Media Luris, 3(2), Hal 251
<https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/view/18774>

C. KESIMPULAN

1. Istilah pengangkatan anak atau adopsi tidak asing lagi didengar oleh penduduk Indonesia saat ini. Berbagai alasan yang mempengaruhi pasangan untuk akhirnya memutuskan mengadopsi anak. Mengadopsi anak adalah proses pemindahan anak dari keluarga kandungnya kepada orang tua yang akan mengadopsi anak tersebut. Dalam mengadopsi anak, ada syarat yang wajib diikuti serta dipenuhi bagi setiap pasangan. Mengingat kegiatan pengadopsian anak merupakan tanggung jawab yang besar dan harus dilakukan secara legal demi melindungi akibat hukum antara anak adopsi dengan orang tua yang mengadopsinya. Pengangkatan anak di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh sesama WNI saja, melainkan WNA bisa memiliki kesempatan untuk mengangkat anak WNI. Namun, upaya ini harus menjadi upaya terakhir saja. COTA WNA yang ingin mengadopsi anak WNI pertama-tama harus melengkapi syarat-syarat yang telah diatur oleh hukum Indonesia. Pengadopsian anak WNI oleh WNA harus melalui penetapan Pengadilan Negeri. COTA WNA harus mendapatkan persetujuan secara tertulis yang berasal dari pemerintah negara COTA tersebut berada, mendapatkan izin dari menteri serta lembaga tempat pengasuhan anak. COTA WNA harus sudah menetap di Indonesia dengan sah selama kurun waktu minimal 2 tahun.
2. Setelah proses pengangkatan anak dilakukan secara sah, maka kedudukan anak angkat tersebut

serupa dengan anak kandung dari orang tua angkatnya. Oleh sebab itu, anak adopsi memiliki kesempatan untuk bisa memperoleh sebagian harta warisan peninggalan orang tua angkatnya yang telah meninggal dunia nantinya. Dalam KUHPerdata mengenal *testament* atau surat wasiat. Agar orang tua angkat WNA tersebut dapat membagikan beberapa bagian hartanya untuk anak angkatnya, maka mereka bisa memberikan hibah wasiat yang ditujukan kepada anak adopsinya tersebut. Namun, hibah wasiat ini tidak boleh mengganggu hak mutlak atau *Legitime Portie* yang wajib diberikan untuk ahli waris keturunan garis lurus sang pewaris berdasarkan Undang-Undang. *Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jalan RS. Fatmawati Raya, Pondok Labu, Kecamatan. Cilandak, Kota Depok, Jawa Barat ** Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jalan RS. Fatmawati Raya, Pondok Labu, Kecamatan. Cilandak, Kota Depok, Jawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Eleanora et al., Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan, Madza Media, Malang, 2021
- Setiawan, I Ketut Oka, Hukum Perdata Mengenai Orang Dan Kebendaan, FH Utama, Jakarta, Jakarta, 2011)
- Yulia, Buku Ajar Hukum Perdata, CV. BieNa Edukasi, Lhokseumawe, 2015

JURNAL:

- Bakhtiar, Handar Subhandi dan Yustiana (2017). *Legal Arrangements Regarding the Adoption of Children in Indonesia*, Internasional Journal of Humanities and Social Science Invention, 6(2), Hal 38
https://www.researchgate.net/publication/313470266_Legal_Arrangements_Regardin_g_the_Adoption_of_Children_in_Indonesia
- Darmayanti, Putu Novita dan I Made Dedy Priyanto. (2016). *Hak Anak Angkat Terhadap Pembagian Waris*, Kertha Semaya, 4(2), Hal 3
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/15343>
- Dewi, Ini Komang Ratih Kumala. (2017). *Proses Pengangkatan Anak Beda Negara Menurut Hukum DiIndonesia*, Jurnal Komunikasi Hukum, 3(2), Hal 72
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/download/11825/7547/13474>
- Erlandita, Melati Puspasari dan Atik Winanti. (2021). *Hak Kewarisan Warga Negara Indonesia Yang Diadopsi Oleh Warga Negara Asing Berdasarkan Hukum Islam*, Gorontalo Law Review, 4(1), Hal 128
<https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/1370>
- Faried, Femmy Silaswaty. (2017). *Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukum Kebiri*, Jurnal Serambi Hukum, 11(01), Hal 41
<https://media.neliti.com/media/publications/164364-ID-optimalisasi-perlindungan-anak-melalui-p.pdf>
- Maharani, Irit Suseno. (2018). *Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing*, Jurnal Ilmu Hukum, Hal 67 <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1606>
- Rahmadhanty, Karin Aulia, Dian Latifiani dan Ridwan Arifin. (2018). *Hak Anak Angkat Dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris Indonesia*, Jurnal Imiah Hukum, 6(2), Hal 66 <https://ojs.unitas-pdg.ac.id/index.php/normatif/article/view/420>
- Rais, Muhammad. (2016). *Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)*, Jurnal Hukum Diktum, 14(2), Hal 184 <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/232>
- Suryadini, Yanuar dan Alifiana Tanasya Widiyanti. (2020). *Akibat Hukum Hibah Wasiat Yang Melebihi Legitime Portie*. Jurnal Media Luris, 3(2), Hal 251 <https://e-journal.unair.ac.id/MI/artcle/view/18774>
- Ummah, Karimatul. (2005). *Adopsi Sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum, 12(29), Hal 77
<https://www.neliti.com/id/publications/85008/>

UNDANG-UNDANG:

- Kitab Undang Hukum Perdata
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

DOKUMEN LAIN:

Budianto, Velerie Augustine. (2022, 14 April). *Cara Adopsi Anak dan Syarat-Syaratnya*.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-adopsi-anak-dan-syarat-syaratnya-lt60ccd543c18ee> Diakses Pada Tanggal 14 Mei 2023

Pramesti, Tri Jata Ayu. (2015, 05 Oktober). *Aturan Dan Syarat Adopsi Anak WNI oleh WNA*.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-dan-syarat-adopsi-anak-wni-oleh-wna-lt560d4c69baf81>, Diakses Pada Tanggal 14 Mei 2023